

**SURAT EDARAN  
NOMOR: 246/SE/DIR/RSMU/II/2020**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN RAWAT JALAN VIP**

**Kepada Yth:**

- 1. Ketua Komite Medis**
- 2. Kepala Bagian/ Instalasi/ Unit**
- 3. Staf Medis**

Menindaklanjuti:

1. Surat Ketua Badan Pengurus P4MU Nomor 005/P4MU/KBP/I/2020, poin 2 tentang Pasien VIP Pagi;
2. Pengaturan Pelayanan Pasien VIP sesuai operasionalisasi Gedung Medik Sentral.

Maka disampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pelayanan Pasien Rawat Jalan VIP adalah pelayanan pasien pada :
  - a. Hari Senin-Jumat pukul 07.00 s.d 14.00 WIB
  - b. Hari Sabtu pukul 07.00 s.d 12.00 WIBdengan demikian tidak ada lagi pelayanan jenis Pasien Pribadi (PP) yang dilayani pada jam tersebut;
2. Pelayanan Pasien dengan Jenis Pasien VIP adalah:
  - a. Pasien yang mendaftar pada hari Senin-Jumat pukul 07.00 s.d 14.00 WIB dan hari Sabtu pukul 07.00 s.d 12.00 WIB;
  - b. Dokter pemberi pelayanan adalah dokter yang telah ditentukan sesuai Jadwal Dinas;
  - c. Pasien VIP dapat memilih Dokter Pemberi Pelayanan dengan menuliskan Nama Dokter sesuai pilihan pasien;
  - d. Pengaturan Jasa Medis mengikuti ketentuan Pengaturan Jasa Medis Pasien VIP yang berlaku saat ini.
3. Pengecualian atas ketentuan nomor 2 (dua) huruf b dan c, dimana Pasien dapat memilih Dokter di luar Jadwal Dinas, apabila dalam kondisi *urgent*, yaitu:
  - a. Pasien menunjukkan Surat Rujukan dengan diagnosis: Ablasio Retina/ Retina Detachment, Glaukoma Akut dan Trauma;
  - b. Pasien paska operasi H+1, dengan menunjukkan Surat Kontrol dari Instalasi Rawat Inap;
  - c. Pasien paska operasi diluar jadwal Kontrol yang disertai keluhan;
  - d. Pasien Khusus (contoh: Kolega, Pejabat Pemerintahan), yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur;
  - e. Pengaturan Jasa Medis mengikuti ketentuan Pengaturan Jasa Medis Pasien VIP yang berlaku saat ini.

4. Pasien yang memilih Dokter Pemberi Pelayanan di luar Jadwal Dinas dan tidak memenuhi kriteria pada nomor 3 (tiga) disarankan menyesuaikan jadwal Dokter Pemberi Pelayanan yang dipilih.
5. Ketentuan ini diberlakukan terhitung mulai tanggal 3 Pebruari 2020 dan akan dilakukan evaluasi apabila diperlukan.

Dikeluarkan di Surabaya  
Pada tanggal 4 Februarii 2020

Direktur,



**RS MATA  
UNDAAN**

dr. Sudjarno, Sp.M (K) 